

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, analisis jabatan, akuntabilitas serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pengembangan penanaman modal, perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan</li><li>2. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.</li><li>3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.</li><li>4. Pelaksanaan administrasi Dinas Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu</li></ol>
Tujuan	:	Meningkatkan Kinerja Penanaman Modal Dalam Dan Luar Negeri Serta Investasi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Jember Mandiri
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Investasi</li><li>2. Jumlah Ijin Lokasi PMA/PMDN</li><li>3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

<b>No</b>	<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN</b>	<b>BIDANG PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	Prosentase Investor yang menanamkan Modal	$\frac{\text{Jumlah Investor}}{\text{Jumlah Keseluruhan Calon Investor}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	<b>Perusahaan Yang Mengajukan Izin Prinsip</b>
		Peningkatan Jumlah Investasi (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas)	$\frac{\text{Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun sebelumnya}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	<b>Laporan Jumlah Investor Per Tahun</b>
		Prosentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{(\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya})}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	<b>Laporan Realisasi Investasi Per Tahun</b>
		Jumlah Sertifikat izin Lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah Izin Yang Terbit}}{\text{Jumlah Pemohon Izin Lokasi dalam Satu Tahun}} \times 100 \%$	Bidang Perizinan	<b>Rekapitulasi Penerbitan Izin Lokasi</b>

2	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan Perizinan	Prosentase Peningkatan Jumlah Penyelesaian Izin	( Jumlah Penyelesaian izin Tahun Evaluasi – Jumlah Penyelesaian Izin Tahun Sebelumnya ) _____ x 100 % Jumlah Penyelesaian Izin Tahun Sebelumnya	Bidang Perizinan	<b>Laporan Kinerja Pelayanan Perizinan Pertahun</b>
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Penilaian Survey atas Kepuasan Masyarakat	Bidang Perizinan	<b>Laporan Survey Dari Bappeda</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan PB. Sudirman Nomor 11 Telp. 4431 707 Fax 4431 707  
**J E M B E R**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ /1.31/2018**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember ;
11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
1. Mencapai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri

2. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : Januari 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**Dr. H. SYAFI, MSi.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620312 198308 1 006